



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Bari Saputra, SHI, Advokat yang berkantor di Sidoarjo. Kode Pos 61257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1220/Kuasa/2/223 tanggal 21 Februari 2023 selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Marketing, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat KTP : Kota Surabaya, alamat Sekarang di Kota. Surabaya (Rumah saudara termohon/Pak Andik), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Desember 2017, di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Kota Surabaya sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/025/XII/2017.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sempat berpindah pindah. Adapun sampai sekarang Pemohon masih beralamat di orang tua Pemohon / diatas tersebut, namun Termohon kurang lebih pada bulan **awal Desember 2020 pindah/sepakat pisah rumah ke keluarga masing masing karena bertengkar terus menerus masalah dugaan adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh Termohon ditambah Termohon sering kali minta cerai kepada pemohon.**

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2019 pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mulai sering cekcok, pertengkaran dikarenakan masalah dugaan kuat terindikasi Termohon ada pihak ketiga/hubungan khusus dengan laki laki lain.

A. Dan puncaknya kurang lebih awal Desember 2020 mengakibatkan pisah rumah akhirnya sudah tidak ada lagi rasa percaya antara Pemohon dan Termohon berdampak Pemohon curiga, cemburu sebagai suami dan sangat wajar, sangat mendasar kecemburuannya dan dibenarkan oleh agama karena dilakukan oleh Termohon lebih dari satu kali dan Pemohon sebagai suami kurang mendapat perhatian dari Termohon.

Pemohon seringkali menasehati sebagai kewajiban seorang suami akan tetapi hingga saat ini tidak ada hasilnya, seringkali Pemohon kedatangan chatting/telepon mesra bahkan sudah diganti nomer teleponpun oleh Pemohon tetap tidak ada perubahan oleh karena itu Pemohon merasa sebagai suami Termohon tidak lagi menghargai Pemohon dan tidak cinta lagi kepada

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahkan Termohon sempat seringkali meminta maaf tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada perubahan.

Pemohon sudah seringkali mengajak untuk memperbaiki masalah rumah tangga akan tetapi Termohon malah menginginkan perceraian oleh karena itu Pemohon tidak mungkin lagi untuk terus menerus bertahan dengan kondisi pernikahan seperti ini maka Pemohon mengajukan Cerai Talak.

B. Antara Pemohon dan Termohon sudah setuju bercerai / berpisah secara baik – baik, kedua pihak keluarga sudah musyawarah dan setuju untuk mengurus perceraian Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian ini, dengan tetap menjaga seduluran/silaturahmi.

Karena Pemohon melihat *maslakha (Kebaikan)* bercerai lebih baik daripada *mafsadah (keburukan)* sehingga sampai saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

C. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi dalam satu meja dan tempat tidur kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lebih berturut-turut, Termohon sudah tidak mau diajak bersama Pemohon oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon pernah mencoba untuk saling mengerti tapi tidak ada hasilnya sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah antara Termohon dan Permohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perkawinan antara Termohon dan Permohon semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. . Bahwa walaupun Termohon sebagai istri bisa dikatakan seorang istri yang nusyuz akan tetapi sebagai seorang suami yang baik seperti yang dijelaskan di Al-quran intinya karena Pemohon sebagai pemimpin keluarga dan terutama disurah Al Baqarah ayat 241 tentang mut'ah maka Pemohon tetap memberikan mut'ah terhadap Termohon sebesar Rp 1.500.000.

6. Bahwa, karena antara Pemohon dan Termohon sudah jauh dari Rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warahmah), dimaksud dalam **Alqur'an Surat Ar-Rum Ayat 21** dan juga yang dikehendaki oleh Jiwa Pasal I UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka berdasarkan alasan diatas menurut hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian yang dibenarkan **UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975, Jo KHI pasal 116 Jo pasal 134** kompilasi hukum islam menurut Pemohon / hukum telah terpenuhi, yakni Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan (**Syiqoq**) yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri yang baik, Sakinah Mawaddah Warohmah. Maka mohon permohonan Pemohon dikabulkan.

untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Pemohon berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan. Maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan alasan – alasan Permohonan Pemohon di atas maka mohon ke Hadapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan segera memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 1.500.000
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0334/025/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah saudara Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1220/Kuasa/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal Desember 2020, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon / diatas tersebut, namun Termohon kurang lebih pada bulan awal Desember 2020 pindah/sepakat pisah rumah ke keluarga masing masing karena bertengkar terus menerus masalah dugaan adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh Termohon ditambah Termohon sering kali minta cerai kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 3 tahun ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جازِ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didepan sidang, Pemohon bekerja sebagai swasta dan menyatakan bahwa akan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Termohon bilamana terjadi perceraian, berupa mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim cukup mengakomodir dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 4 tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)